

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia. Dalam pernyataan isi tersebut mempunyai makna yang sangat luas, bahwa bangsa Indonesia harus memperhatikan pendidikan untuk warganya dan tidak hanya memperhatikan serta mengangkat derajat sosial ekonomi warganya saja, namun bangsa Indonesia mempunyai tugas untuk mewujudkan warganya menjadi seseorang yang berguna bagi kehidupannya sendiri, sosial dan untuk bangsa Indonesia.

Pendidikan adalah suatu proses belajar atau menuntut ilmu yang dilakukan peserta didik agar bermanfaat dimasa depan. Pendidikan yang diperoleh secara efektiflah yang akan memperoleh potensi manusia atau sumber daya manusia yang cerdas dan bermutu. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan peningkatan atas mutu pendidikan secara efektif yang di mulai dari sarana dan prasarana, serta guru yang berkualitas.

Menurut Mujiono (2017), peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik, salah satunya adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Peran pendanaan pendidikan sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan. Karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus

dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Dalam proses pencapaian tujuan pendidikan pasti menggunakan komponen utama berupa bahan, alat serta tenaga. Biaya pendidikan merupakan hal yang harus dikeluarkan untuk tiga komponen tersebut. Biaya pendidikan merupakan unsur terpenting dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola pemerintah maupun sekolah yang dikelola oleh swasta atau yayasan.

Upaya pemerintahan dalam mencerdaskan dan meningkatkan mutu dalam pendidikan memberikan anggaran dan pembiayaan yang merupakan suatu potensi yang penting bagi kemajuan sekolah, keuangan dan pembiayaan merupakan komponen yang tidak bisa di pisahkan yang bisa menentukan terlaksananya proses belajar dan mengajar. Dengan kata lain setiap kegiatan memerlukan biaya agar tercapainya target sekolah. Salah satu cara mewujudkan pelaksanaan program tersebut, pemerintah merancang program penyediaan pendanaan untuk membiayai kegiatan nonpersonalia yang dapat digunakan sekolah untuk mengurangi biaya yang akan dibayar. Program ini disebut sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program ini yang menjadi target untuk kelancaran program wajib belajar pada tingkat dasar dan menengah pertama. Biaya-biaya tersebut harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya agar bisa di manfaatkan secara optimal.

Peraturan Mendikbud No. 76 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS TA 2013 menyebutkan BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program

wajib belajar, dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing - masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan.

Program yang di buat oleh pemerintah yaitu Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) diharapkan selalu efektif dalam penerapannya, tidak adanya program pemerintah ini kemungkinan sekolah tidak akan berjalan secara baik. Dalam proses belajar di sekolah biasanya sangat membutuhkan dana untuk biaya-biaya operasionalnya, karena biaya ini merupakan hal yang paling penting dalam pendidikan. Program pemerintah Dana Bantuan Oprasional Sekolah ini juga yang meringankan masyarakat dalam biaya pendidikan, sesuai dengan salah satu tujuannya membebaskan masyarakat yang tergolong tidak mampu dari semua pungutan. Dengan adanya Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), masyarakat yang tidak mampu bisa menikmati pendidikan yang layak. Jadi seharusnya tidak ada lagi masyarakat tidak mampu yang tidak dapat mengikuti pendidikan yang baik.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menyebutkan dalam pengelolaan dana BOS menggunakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah atau disingkat MBS, dalam menjalankan sistem ini memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu ketentuan pada pengelolaan dana BOS yang menggunakan sistem MBS haruslah menerapkan prinsip Efesien, Efektif, Akuntabilitas, dan Transparansi. Tujuan dari regulasi ini guna mencapai pengelolaan dana BOS menjadi tepat sasaran dan meminimalkan tingkat penyimpangan dan penyelewengan.

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan dana yang berawal dari pemerintah atau masyarakat harus di landasi prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga terciptanya keefektifan dalam pengelolah dana sekolah. dana pengelolaan sekolah yang transparansi akan membuat masyarakat mengetahui sejauh mana dana tersebut di gunakan. Namun sejauh ini kenyataanya belum ada lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas terebut.

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia atau yang disingkat dengan Permendikbud. Menurut Hamid Muhammad (2016), mengatakan terdapat penyimpangan dana BOS yang diakibatkan karena adanya penyimpangan regulasi yang terjadi. Pelanggaran ini dilakukan oleh penerima dana BOS Berdasarkan kasus ini bisa disimpulkan bahwa regulasi yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya masih saja bisa dilanggar tanpa adanya rasa bersalah.

Menurut mujiono (2017), Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendanaan pendidikan diperoleh dengan mengalokasikan dana pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang

SISDIKNAS Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Tetapi amanat ini tidak sertamerta berjalan dengan utuh. Biaya pendidikan yang sudah mencapai 20% dari anggaran APBN ataupun APBD awalnya bagaikan kabar gembira bagi dunia pendidikan tetapi realisasinya dilapangan sejauh ini masih abu-abu.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang dinilai oleh orang lain, karena kualitas performa atau kinerja dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan akuntabilitas finansial yaitu pertanggung jawaban lembaga publik untuk menggunakan data publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan secara akuntabilitas terhadap keuangan sekolah dapat menjadi nilai positif dari masyarakat dan pemerintah.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan penyelenggara, serta hasil-hasil yang dicapai. Pengelolaan keuangan di suatu sekolah yang dilakukan secara transparan dapat meningkatkan mutu sekolah, jika mutu sekolah itu baik maka akan mendapatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintahan. Transparansi ini juga dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat orang tua wali murid.

Efektivitas adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pengelolaandana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Efektivitas digolongkan berhasil dapat diukur dengan membandingkan tingkat perencanaan

dan hasil, apakah hasil telah sesuai dengan perencanaan. Menurut faisal amar (2019).

Tuntutan efektivitas dalam pencapai tujuan pendidikan dan ketersediaan dana terbatas, maka semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan harus dicatat dan dikelola dengan baik. Pembiayaan pendidikan yang terkelola dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada konsumen pendidikan. Baik konsumen internal (siswa, guru, staf dan karyawan yang terlibat) dan konsumen eksternal (wali murid, masyarakat dan pemerintah).

Berdasarkan informasi dari wali murid yang ada SDN 1 Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Bayuasin merasa tidak mengumumkan atau tidak menginformasikan secara tertulis rekaputilasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan pengamatan bahwa akuntabilitas dan transparansi penggunaan dan penelolahan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 1 Sumber Agung belum maksimal. Misalkan besarnya dana BOS yang di terima dan dikelola yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite tidak di tempel dipapan pengumuman sekolah.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti atas beberapa orang tua siswa di SDN 1 Sumber Agung yaitu kurangnya informasi mengenai pemasukan Dana Bantuan Operasional Sekolah selama tiga tahun teakhir. Adapun biaya dari tahun 2017 sampai 2019 yang diperoleh oleh SDN 1 Sumber Agung yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana BOS**

NO	Tahun	Jumlah siswa	Jumlah per siswa	Jumlah Dana BOS
1	2017	298	Rp. 800.000	Rp. 238.400.000
2	2018	276	Rp. 800.000	Rp. 220.800.000
3	2019	271	Rp. 800.000	Rp. 216.400.000

**Sumber: SDN 1 Sumber Agung, 2020**

Dari jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah yang di dapat oleh pihak sekolah SDN 1 Sumber Agung, wali murid merasakan bahwa pihak sekolah belum maksimal dalam pembagian Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada calon murid yang akan mendapatkannya. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid tentang siapa saja yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut. Orang tua siswa mengelukan bahwa dalam pembagian Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Peneliti saat melakukan observasi mengenai pertanggungjawaban dana BOS ini menemukan bahwa SDN 1 Sumber Agung ini sering terjadi keterlambatan dalam membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulan dan mengalami kesulitan dalam menggunakan *software* perangkat lunak yang disediakan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Selain itu pihak sekolah juga mengalami kesulitan mengirimkan laporan realisasi penggunaan dana BOS ke Tim Manajemen BOS kabupaten secara *online*. kurangnya kemampuan tenaga kerja

yang di miliki oleh SDN 1 Sumber Agung yang mengakibatkan kesulitan dalam memahami software yang disediakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, serta susahnya jaringan internet untuk mengirimkan laporan secara *online* sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam mengirimkan laporan.

Pada salah satu penelitian sebelumnya masih ada sekolah yang belum melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi, terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan keuangan yang tidak dianggap transparan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan sekolah. Karena masyarakat akan meragukan sumbangan yang di berikan dan dana Operasional Sekolah yang ada akan benar-benar di manfaatkan bagi kepentingan sekolah atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

Sekolah yang menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan efektivitas yang di harapkan masyarakat dapat diannngap sebagai sekolah yang dapat dipercaya. Sebaliknya jika sekolah tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan efektivitas maka sekolah tersebut akan kurang di percaya atau bahkan tidak di percaya oleh masyarakat.

Berdasarkan infomasi yang didapat dari lapangan, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Dana Bantuaan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyu Asin”.

## **2. Rumusan masalah**



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di kemukakan dalam penelitian ini bagaimana Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyu Asin.

## **1.3 Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini agar arahan pembahasan penelitian ini tidak melebihi topik yang dibahas oleh peneliti, sehingga untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup pada penelitian ini di fokuskan hanya sebatas bagai mana penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Di SDN 1 Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 sampai 2019.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi, serta untuk mengukur Efektivitas Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyu Asin.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (ASP), dan diharapkan menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain serta menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

## **2. Manfaat praktis**

Bagi SDN 1 Sumber Agung

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akan bermanfaat dan berupa masukan dalam menetapkan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah agar sesuai dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, serta mengetahui Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran penelitian agar terarah pemahaman yang akan disajikan dalam skripsi ini. Dengan ini penulisnya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi konsep teori yang merupakan uraian teori-teori yang berkaitan dengan Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas dana Bantuan

Oprasional Sekolah (BOS) , penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan paradikma penelitian. Teori yang digunakan dari jurnal, buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang penentuan objek penelitian, variabel penelitian , jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pihak-pihak terkait.